



PUTUSAN
Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TEKNOLOGI MANDALA JAYA, diwakili oleh Yohanes Ardianus Tan, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Laut Arafuru Blok A5/7, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Welton Siahaan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Blok L Nomor 8 Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FERRYSTOWO, bertempat tinggal di Jalan Menteng Dalam Nomor 8A RT 013 RW 011, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal memberikan kuasa kepada Siti Marwiyah, S.H., Advokat, berkantor di Kantor SPSI Lantai 3, Jalan Kerajinan Nomor 2 Gajah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 108 *juncto* 114 *juncto* 188/pidana;
3. Menyatakan Tergugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 *juncto* Pasal 185/pidana;
4. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah terhadap Penggugat sebesar Rp15.678.750,00;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas cuti panjang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 sebesar Rp6.711.500,00;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada Penggugat 2 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan hak-hak lainnya, sebagai berikut sebesar Rp 74.223.137,00;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 per hari kepada Penggugat jika Tergugat tidak melaksanakan putusan;
9. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas aset-aset milik Tergugat;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*exceptie absolut*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp42.450.237,00 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Srt.Kas/PHI/2018/PN.Jkt Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Jkt.Pst., tanggal 30 Juni 2018;
3. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak pernah ada;
4. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* tepat menyatakan pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pemohon Kasasi terbukti telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III terhadap Termohon Kasasi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja dapat dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TEKNOLOGI MANDALA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TEKNOLOGI MANDALA JAYA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E, M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 915 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)